

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)**

##### 1. Penegertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil atau biasa disebut dengan BMT, merupakan suatu lembaga keuangan nonbank yang sistem operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil. Kegiatan utama dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah (Nafi'ah, Wardani, & Rahmatika, 2021).

Secara harfiah, baitul maal berarti rumah dana, sedangkan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam. Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus *tasyaruf*-kan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Kurniawan, 2021).

##### 2. Fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sesuai dengan namanya mempunyai dua fungsi utama (Romdhoni & Ratnasari, 2018), yaitu:

- a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), fungsi ini adalah untuk melakukan suatu pengembangan harta berupa pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dapat mendorong kegiatan untuk menabung dan menunjang pembiayaan untuk kegiatan ekonomi dengan menggunakan akad perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya.
- b. Baitul Mal (rumah harta), dalam fungsi ini BMT melakukan kegiatannya dalam menerima zakat, infak, dan sedekah serta mendistribusikannya secara optimal sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Nasution, 2018).

Definisi dari pembiayaan secara luas yaitu financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun

yang dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Ilyas, 2018).

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi kelompok (Ilyas, 2018), yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.

- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Sedangkan secara mikro tujuan pembiayaan dalam rangka;

- a. Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak

yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.

### 3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan (Musyafah, 2020):

#### a. Pembiayaan modal syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, dan pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek, dan juga tidak melanggar syariat islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

#### b. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

c. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau panjang, untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik.

4. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam mengevaluasi kredit lembaga keuangan syariah dapat melakukan analisa terhadap calon debitur untuk penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu (Angelina, Eprianti, & Maryandi, 2020), *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economic*, penejasannya adalah sebagai berikut:

- a. *Character*, yaitu penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur.
- b. *Capacity*, penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen.
- c. *Capital*, penilaian lembaga keuangan atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan.
- d. *Collateral*, penilaian lembaga keuangan syariah terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur.
- e. *Condition of economic*, penilaian lembaga keuangan syariah atas kondisi pasar.

## C. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad (Ibrahim & Rahmati, 2017).

Pembiayaan bermasalah dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings (NPFs)*, sama dengan *Non Performing Loan (NPL)* untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet (Madjid, 2018).

### 2. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Pembiayaan macet ditengarai oleh beberapa sebab (Ma'ruf, 2021):

- a. Faktor Internal, lembahnya analisis internal, dalam hal ini petugas analisis atau sering disebut dengan istilah Account Officer (AO) pada lembaga keuangan seperti bank maupun Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi. AO seringkali kurang mampu menganalisis karakter calon nasabah secara komprehensif. Tak hanya itu, AO juga terkadang terpaksa meloloskan pembiayaan calon nasabah yang tidak layak hanya karna ada intervensi dari pimpinan atau pihak lain;

- b. Faktor Pendapatan Tetap, nasabah yang diberikan individual biasanya hanya memiliki satu sumber penghasilan, misalnya gaji bulanan, bilamana ada kendala dalam penggajian, perusahaan sedang lagi tidak bagus;
- c. Faktor Eksternal, kemacetan pembiayaan bisa juga disebabkan oleh faktor luar seperti keadaan ekonomi sedang buruk seperti saat mulai merebaknya pandemi Corona Virus tahun 2019 (Covid-19) dengan terpaksa banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya atau bahkan melakukan pemecatan.

### 3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan (Ibrahim & Rahmati, 2017), yaitu: pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan Langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/analisa restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama.



Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/ atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan/ aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.